



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan (Rekam Medis Elektronik Pasien).
2. Pasien menyerahkan lembar resep yang sudah distempel lunas dari kasir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas farmasi menerima resep dari pasien.
2. Petugas farmasi memberikan nomor antrian pengambilan obat.
3. Petugas farmasi memeriksa kelengkapan administrasi resep
4. Bila jelas petugas farmasi menyiapkan obat.
5. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang terhadap resep.
6. Petugas farmasi memanggil pasien dan memastikan identitas nama, usia/alamat pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat di resep.
7. Petugas farmasi menjelaskan tentang aturan penggunaan obat dan cara penyimpanan yang benar.
8. Petugas farmasi memberikan obat pada pasien.
9. Petugas menyimpan resep dan mencocokkan resep dengan aplikasi pelayanan kesehatan

Waktu Penyelesaian

- 0
1. Penyiapan resep racikan (15-30 menit/lembar resep)
 2. Penyiapan resep non racikan (5-10 menit/lembar resep)
 3. Penyerahan dan PIO (Pemberian Informasi Obat: Maksimal 15 menit/pasien).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Produk Pelayanan

1. Obat racikan/non racikan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Cawas II.
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 085741394378 (Selama Jam Kerja)
4. Email : puskesmas_cawas2@gmail.com
5. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Cawas II
 - b. Kotak Saran